



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 030 - 837 - 2022

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah dan kepastian hak serta wewenang Kepala Organisasi Perangkat Daerah terhadap penggunaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perlu menetapkan status penggunaan barang milik daerah dimaksud;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah setiap tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);


4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Nomor 030/430/BPHB-2022 tanggal 13 September 2022 perihal Usulan Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, yang terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Apabila Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat wajib menyerahkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya dan Aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan lampiran dalam Berita Acara Serah Terima Jabatan dari pejabat yang lama kepada pejabat yang baru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 November



Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 030 - 837 - 2022

TANGGAL : 14 November 2022

TENTANG : PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021

NO URUT	KELOMPOK	JENIS	OBYEK	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG		NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN 2021
					PERSIL	JUMLAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3			ASET TETAP			34.834.057.239,00	14.396.423.441,99	20.437.633.797,01	1.129.905.992,05
		1.3.1		TANAH	3		2.837.179.000,00	-	2.837.179.000,00	-
			1.3.1.01	TANAH	3		2.837.179.000,00	-	2.837.179.000,00	-
		1.3.2	**	PERALATAN DAN MESIN		1.097	10.602.641.240,00	9.026.598.732,86	1.576.042.507,14	730.187.659,29
			1.3.2.01	ALAT BESAR		3	16.595.000,00	8.312.142,86	8.282.857,14	2.070.714,29
			1.3.2.02	ALAT ANGKUTAN		20	6.302.170.650,00	5.012.247.900,00	1.289.922.750,00	585.542.625,00
			1.3.2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR		1	4.961.750,00	2.977.050,00	1.984.700,00	992.350,00
			1.3.2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA		954	3.115.792.594,00	2.950.490.394,00	165.302.200,00	59.196.970,00
			1.3.2.06	ALAT STUDIO,KOMUNIKASI DAN PEMANCAR		19	163.057.850,00	144.257.850,00	18.800.000,00	4.700.000,00
			1.3.2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN		1	114.000,00	114.000,00	-	-
			1.3.2.08	ALAT LABORATORIUM		3	23.850.000,00	4.770.000,00	19.080.000,00	4.770.000,00
			1.3.2.10	KOMPUTER		96	976.099.396,00	903.429.396,00	72.670.000,00	72.915.000,00
		1.3.3		GEDUNG DAN BANGUNAN		14	20.790.809.199,00	5.369.824.709,13	15.420.984.489,87	399.718.332,77
			1.3.3.01	BANGUNAN GEDUNG		12	16.480.577.195,00	4.664.363.587,51	11.816.213.607,49	317.791.721,80
			1.3.3.02	MONUMEN		2	4.310.232.004,00	705.461.121,62	3.604.770.882,38	81.926.610,96
		1.3.4		JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI		-	-	-	-	-
		1.3.5		ASET TETAP LAINNYA		235	603.427.800,00	-	603.427.800,00	-
			1.3.5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN		109	42.485.290,00	-	42.485.290,00	-
			1.3.5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA		126	560.942.510,00	-	560.942.510,00	-
		1.3.6		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan		-	-	-	-	-
				ASET LAINNYA		-	695.469.363,00	602.682.339,00	92.787.024,00	-
		1.5.3		ASET TIDAK BERWUJUD		-	102.100.000,00	102.100.000,00	-	-
			1.5.3.01	ASET TIDAK BERWUJUD		3	102.100.000,00	102.100.000,00	-	-
		1.5.4		ASET LAIN-LAIN		-	593.369.363,00	500.582.339,00	92.787.024,00	-
			1.5.4.01	ASET LAIN-LAIN		15	593.369.363,00	500.582.339,00	92.787.024,00	-
TOTAL HARGA							35.529.526.602,00	14.999.105.780,99	20.530.420.821,01	1.129.905.992,05
DIBULATKAN							35.529.526.602	14.999.105.781	20.530.420.821	1.129.905.992

Terbilang : Tiga Puluh Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Rupiah

